

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ditengah kemajuan zaman modern yang kapitalis sekarang ini, ada kecenderungan masyarakat dunia untuk semakin akrab dengan tata nilai kehidupan. Bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga dalam dunia bisnis. Hal ini disebabkan karena bisnis selalu memegang peranan vital didalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Karena kekuatan ekonomi mempunyai kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisnis mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, nasional, dan internasional. Tidaklah mengherankan, apabila jutaan muslim dewasa ini terlibat dalam berbagai kegiatan bisnis atau yang lainnya.¹

Manusia hidup sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan sesamanya, guna memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan rohani dan jasmani yang harus dipenuhi secara seimbang. Untuk mendapatkan itu semua manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya dalam proses bermuamalah.

Muamalah adalah sendiri kehidupan dimana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatianya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah Swt. Islam menganjurkan agar pemeluknya berusaha

¹ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam.*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 1.

atau berniaga dengan cara yang halal dan menghindari yang haram. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ
 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan: karena sesungguhnya setan adalah yang nyata bagimu”.²

Ayat diatas menjelaskan tentang keutamaan bekerja dalam rangka mencari rezeki dan sebaik-baiknya perdagangan (jual beli) adalah berdasarkan syariat islam, karena jual beli merupakan sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keduanya termasuk diantara usaha yang paling utama dan paling baik.³

Proses muamalah (jual beli) banyak dilakukan di pasar. Pasar adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, dan hubungan sosial berupa usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Didalam pasar pasti ada pedagang yang mengisi pasar untuk berjualan, dan ada juga pembeli yang akan datang untuk membeli kebutuhannya. Karena itulah pedagang dan pembeli adalah kunci pokok dari adanya pasar, tanpa ada pedagang dan pembeli tempat tersebut tidak bisa disebut sebagai pasar.

Selain itu, jual beli termasuk mata pencaharian yang lebih sering dipraktikkan para sahabat Rasulullah Saw. Dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Disamping itu

² QS. Al-Baqarah, (2): 168.

³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli.*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA2015), 1-2.

karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.

Dengan demikian, Islam tidak menghendaki pemeluknya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajarannya, seperti praktik riba, penipuan, dan lain-lainya, tetapi Islam menyuruh agar mencari rezeki yang halal sebagaimana firman Allah Swt berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*⁴

Diantara sebab-sebab yang paling besar diperolehnya rezeki ialah dengan jalan perniagaan.⁵ Berdagang (berniaga) merupakan pekerjaan yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw semenjak dari kecil sudah menjadi pedagang dan beliau merupakan pedagang yang jujur, adil dan tidak pernah mengecewakan pembelinya. Beliau selalu menjual barang dagangannya dengan kualitas yang baik sesuai dengan keinginan dari pembeli dan juga bertanggungjawab pada setiap transaksi yang dilakukan. Bahkan beliau juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam transaksi secara adil.⁶

Perdagangan sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Disamping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sector

⁴ QS. Al-Mulk (67): 15.

⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 2-3

⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: YKPN, 2004), XI.

riil. Ekonomi islam memang lebih menekankan sector riil ini dibandingkan dengan sector moneter.⁷ Penekanan khusus kepada sector perdagangan tersebut tercermin misalnya pada sebuah hadits Nabi yang menegaskan bahwa dari sepuluh pintu rezeki, Sembilan diantaranya adalah perdagangan.⁸

Legalitas perdagangan ini megimplikasikan bahwasanya seorang muslim adalah bebas untuk melakukan bentuk transaksi apa saja selama hal tersebut berada dalam batasan yang diijinkan. Al-Qur'an memberikan kebebasan berbisnis secara sempurna, baik itu yang bersifat internal maupun eksternal. Pembatasan dalam hal keuangan dan control pertukaran juga dibebaskan karena hal ini menyangkut para pelaku bisnis.⁹

Hiruk-pikuk dunia perdagangan dipenuhi dengan warna persaingan yang tidak sehat, demi memburu keuntungan duniawi. Alhasil, berapa banyak aturan-aturan islam yang dilanggar. Dunia perdagangan pun menjadi gelap. Batas halal haram pun menjadi kabur.¹⁰

Pasar sebagai tempat jual beli memegang peranan penting dalam masyarakat karena dari pasar, harga suatu barang dapat ditentukan, pasar pada masa dahulu berarti tempat saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau menukar sesuatu yang didinginkan dengan sesuatu yang sepadan harganya melalui cara tertentu yang bermanfaat. Di

⁷ Yaumidin, Umi Karomah, "*Sistem Fiskal tanpa Bunga*", dalam Mashuri (ed), *Teori Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005).

⁸ Jusmaliani, dkk., *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 22

⁹ Merza Gamal, *Aktifitas Ekonomi Syari'ah* (Pekanbaru: Unri Press, 2004), 24

¹⁰ Dakhil bin Ghunaim Al-Awwad, *Kepada Para Pedagang: untaian nasehat seputar adab jual beli* (Solo: AQWAM Anggota SPI (Serikat Penerbit Islam) Solo, 2005), iii

zaman sekarang, pasar lebih berarti tempat bertemunya pemilik barang ataupun juga bisa disebut penjual dengan para konsumen ataupun pembelinya.

Pasar Mrican adalah pasar yang dibangun untuk mempertemukan pedagang dan juga pembeli di daerah Kediri. Pedagang di pasar tersebut tidak hanya pedagang dari dalam Kediri saja, tapi juga dari daerah Nganjuk juga banyak, dan aktifitas di pasar tersebut dimulai sejak jam 24.00 malam dan pada saat jam 09.00 sudah mulai tidak ada orang.

Di pasar mrican ini, para pedagangnya mayoritas beragama islam yang selayaknya mampu menerapkan ajaran dan tuntutan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dalam melakukan transaksi bisnis jual beli. Namun peneliti menemui beberapa hal yang terkait dengan perilaku pedagang, yaitu pedagang menyampur telur yang bagus dengan yang kurang bagus dan menjual dengan harga telur yang bagus dan langsung dikemas. Telur merupakan makanan yang kaya banyak gizi yang hampir semua orang menyukainya, telur umumnya dibagi menjadi 2 yaitu telur untuk konsumsi atau telur segar dan telur untuk ditetaskan, dan disini saya menemukan dalam pasar mritcan yaitu jual beli yang menurut penulis unik yaitu jual beli telur kemasan. Penulis beragumen proses jual beli yang dilakukan oleh oknum tersebut itu unik dan apakah pantas atau tidak untuk didikuti, karena penjualan telur seperti ini tidak jelas yang dijual telur yang bagaimana karena pembeli tidak bisa memilih sendiri telur yang mau dibeli karena sudah dibungkus dalam bentuk seperempat kiloan dan

dalam satu kemasan tersebut dicampurkan telur yang mutunya tidak baik pun kita sebagai pembeli juga tidak tahu.¹¹

Dalam etika bisnis islam terdapat prinsip-prinsip yang harus terpenuhi untuk melakukan suatu bisnis atau usaha. Diantaranya yaitu jujur dalam takaran, menjual barang yang baik mutunya, dilarang menggunakan sumpah, bermurah hati, membangun hubungan baik, tertib administrasi, menetapkan harga dengan transparan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut maka bisnis atau usaha yang dilakukan oleh pembisnis sesuai dengan etika bisnis islam, pembisnis juga tidak akan melakukan kecurangan dalam mencari keuntungan yang lebih. Sebab ada cara lain untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus menyimpang dari etika bisnis islam.

Meskipun masyarakat muslim berpartisipasi aktif dan terlibat dalam dunia bisnis, namun dalam pemikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktek-praktek bisnis mereka benar menurut pandangan etika bisnis islam atau tidak?

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maaka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “PRAKTEK JUAL BELI TELUR KEMASAN DI PASAR MRICAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

¹¹ Observasi, di pasar Mritjan Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, 13 September 2018.

Dari uraian latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Telur Kemasan Di Pasar Mrican?
2. Bagaimana Praktek Jual Beli Telur Kemasan di Pasar Mrican dalam Perspektif Etika Bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka peneliti mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku praktek jual beli telur kemasan di pasar mrican
2. Untuk mengetahui praktek jual beli telur kemasan di pasar mrican dalam perspektif etika bisnis islam

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang praktek jual beli telur kemasan dalam prespektif etika bisnis islam.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan menambah wawasan

keilmuan tentang praktek jual beli yang baik menurut sudut pandang islam.

Bagi lembaga

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam perpustakaan IAIN Kediri terkait perilaku pedagang dalam jual beli ditinjau dari etika bisnis islam.

b. Bagi pembaca

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan atau meenambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari masalah yang sama serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulis atau peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

c. Bagi pedagang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi penjual telur di pasar mritjan kota Kediri, sekaligus sebagai tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan muamalah dengan baik dan benar sesuai dengan hukum syariah dan etika bisnis islam.